



Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

-

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol

Surat Pengantar Penerbitan SPPT PBB-P2 Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Fotokopi SPPT PBB Asal/Tetangga;
3. Fotokopi KTP/Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon;
4. Fotokopi KK Pemohon;
5. Fotokopi bukti kepemilikan (Girik/AJB/SHM);
6. Mengisi formulir permohonan SPPT PBB-P2 Baru (disediakan di Kelurahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Pengantar Penerbitan SPPT PBB-P2 Baru;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Pengantar Penerbitan SPPT PBB-P2 Baru.



Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan SPPT PBB-P2 Baru

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Cantumkan Alamat Kantor Lengkap)
2. Telp/WA : (Cantumkan Telp/WA Resmi Kelurahan)
3. Website : (Cantumkan Website Resmi Kelurahan)
4. Sosial Media : (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)
5. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>

SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id